

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang:

- a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, serta dalam rangka memberikan penghargaan yang terukur dan adil atas pencapaian target kinerja baik secara individu maupun kelembagaan, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

- 17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
- 18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
- 19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
- 20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 40);
- 21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
- 22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 33);

23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
- 2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota, termasuk Calon PNS dan PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kota.
- 6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
- 7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
- 8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- 9. Jabatan Kelas adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
- 10. Factor Evaluation System yang selanjutnya disingkat FES adalah metode penghitungan bobot Jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap beban kerja berdasarkan bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap PNS dengan mendasarkan pada faktor jabatan.
- 11. Indeks Harga Nilai Jabatan yang selanjutya disingkat IHNJ adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan (nilai rata-rata).
- 12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 13. Aktivitas Harian adalah semua aktivitas PNS yang dituangkan dalam laporan mingguan dan bulanan.
- 14. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
- 15. Serapan Anggaran adalah besaran serapan anggaran kumulatif yang dilaporkan pada akhir bulan.
- 16. Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah aplikasi yang memuat informasi tentang jabatan dan kinerja PNS yang digunakan sebagai instrumen dalam pemberian TPP.
- 17. Cuti PNS yang selanjutnya disebut Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
- 18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

- 19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

BAB II

KRITERIA TPP

Pasal 2

Setiap PNS diberikan TPP yang terdiri dari:

- a. TPP Berdasarkan Tingkat Kehadiran dan Capaian Aktivitas Harian;
- b. TPP berdasarkan capaian IKI dan capaian serapan anggaran; dan
- c. TPP berdasarkan pertimbangan lainnya.

Pasal 3

- (1) TPP diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan yang menggambarkan bobot Jabatan masing-masing PNS baik Jabatan struktural maupun Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Besaran bobot Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan metode FES.

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS yang:
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;

- b. ditugaskan sebagai Kepala Sekolah dan Guru;
- c. ditugaskan pada Badan Layanan Umum Daerah;
- d. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ Jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kota berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- e. diberhentikan sementara dari Jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- g. tugas belajar;
- h. dibebaskan dari jabatan organiknya;
- i. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
- j. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (2) TPP bagi PNS pindahan/dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Kota diberikan kepada yang bersangkutan setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

BAB III PROSEDUR PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

- (1) Prosedur pemberian TPP dilakukan melalui Sistem Informasi.
- (2) Setiap PNS wajib melakukan masukan data pada Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa; dan

- b. PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Sekretaris Daerah menunjuk 2 (dua) orang PNS sebagai Administrator Utama yang bertugas dan bertanggung jawab mengelola seluruh fungsi Sistem Informasi dan 1 (satu) orang Penyelia Administrator Utama.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menunjuk 2 (dua) orang PNS sebagai Administrator yang bertugas:
 - a. memonitor dan mengoperasikan Sistem Informasi;
 - b. membantu PNS yang mengalami kesulitan dalam memasukkan data target dan realisasi ke dalam Sistem Informasi;
 - c. mencetak laporan dalam Sistem Informasi;
 - d. menyesuaikan konfigurasi yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan operasional Sistem Informasi.

- (1) Dalam keadaan tertentu, prosedur pemberian TPP dapat dilakukan secara manual.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Sistem Informasi mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. PNS belum terdaftar dalam Sistem Informasi; atau
 - c. terjadi keadaan kahar (force majeure).

Bagian Kedua

TPP Berdasarkan Tingkat Kehadiran dan Capaian Aktivitas Harian

Pasal 7

TPP Berdasarkan Tingkat Kehadiran dan Capaian Aktivitas Harian diberikan kepada PNS dengan mempertimbangkan:

- a. Tingkat Kehadiran; dan
- b. capaian Aktivitas Harian.

- (1) Besaran TPP Berdasarkan Tingkat Kehadiran dan Capaian Aktivitas Harian diperoleh dari hasil pengalian antara bobot Jabatan dengan besaran harga dan persentase kategori PNS dan perangkat daerah untuk setiap satuan bobot Jabatan yang telah ditetapkan dan dipengaruhi oleh Tingkat Kehadiran dan Aktivitas Harian.
- (2) Besaran TPP Berdasarkan Tingkat Kehadiran dan Capaian Aktivitas Harian untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa hanya dipengaruhi oleh Tingkat Kehadiran.

Paragraf 1 Tingkat Kehadiran

Pasal 9

- (1) Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS sesuai dengan daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang dipengaruhi oleh:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk bekerja; dan
 - d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada saat jam kerja.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:

- a. PNS yang terlambat 10 (sepuluh) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 - 0,25% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;

- PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 (menit) sampai dengan 1 (satu) jam dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 - 1% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
- c. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam atau meninggalkan tugas pada jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 - 2% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas;
- d. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 2 (dua) jam atau meninggalkan tugas lebih dari 2 (dua) jam dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 - 2,5% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas;
- e. PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 - 3% x jumlah hari kerja pemberian dispensasi
- f. PNS yang tidak masuk bekerja karena Cuti bersalin, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 1,5% x jumlah hari tidak masuk kerja karena cuti bersalin:
- g. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 - 2% x jumlah hari tidak masuk bekerja;
- h. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 - 4% x jumlah hari tidak masuk bekerja;
- i. PNS yang tidak mengikuti senam pagi tanpa keterangan berupa surat tugas atau surat keterangan sakit dari dokter, dikenakan pengurangan TPP sebesar:
 - 2% x jumlah hari tidak mengikuti senam pagi;

- j. PNS yang tidak mengikuti senam pagi dan tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah pada hari yang sama, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 - 3% x jumlah hari tidak masuk bekerja;
- k. PNS yang tidak mengikuti senam pagi dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah pada hari yang sama, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 - 4% x jumlah hari tidak masuk bekerja; dan
- 1. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan maka Tingkat Kehadiran dianggap nol.

Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas, sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, dan Cuti Sakit, dihitung sebagai masuk bekerja.

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (3) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan sif jam kerja di atas jam kerja yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya.

- (4) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (5) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (6) PNS yang dikecualikan dalam mengikuti senam pagi dan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yaitu:
 - a. Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota, dan Ajudan Sekretaris Daerah;
 - b. Pengemudi Walikota, Pengemudi Wakil Walikota, dan Pengemudi Sekretaris Daerah;
 - c. Petugas Kebersihan; dan
 - d. PNS lainnya yang melaksanakan tugas kedinasan dengan jam kerja sif pagi hari antara jam 06.00 WIB sampai dengan jam 07.00 WIB.

Paragraf 2 Aktivitas Harian

- (1) Setiap PNS wajib merencanakan target mingguan Aktivitas Harian paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari kerja pada minggu berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini kecuali bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa.
- (2) Aktivitas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan uraian tugas hasil analisa Jabatan dan kata kunci masing-masing Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan kata kunci Aktivitas Harian Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap PNS wajib melaporkan Aktivitas Harian pada Sistem Informasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah Aktivitas Harian dilakukan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini kecuali bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa.
- (1) Pelaporan Aktivitas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 15.01 WIB hari berkenaan sampai dengan pukul 06.59 WIB hari berikutnya dan harus disetujui atau ditolak oleh atasan langsungnya paling lambat 2 (dua) hari setelah diunggah pada Sistem Informasi.
- (2) Apabila jabatan atasan langsung kosong atau mengalami hambatan sementara atau mengalami hambatan tetap dalam rangka memberikan penilaian terhadap Aktivitas Harian maka persetujuan atau penolakan dilakukan oleh pejabat struktural yang setara atau pejabat struktural di atasnya.

Pasal 15

Setiap pelaporan Aktivitas Harian harus didukung dokumen berupa gambar dokumen dan/atau gambar pendukung aktivitas lainnya yang diunggah pada Sistem Informasi.

- (1) PNS dapat melakukan Aktivitas Harian di luar jam kerja dan di luar hari kerja berdasarkan surat perintah dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat struktural atas nama Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Aktivitas Harian di luar jam kerja dan di luar hari kerja setiap PNS yang dapat dibayarkan melalui TPP paling banyak 60 (enam puluh) jam dalam satu bulan.
- (3) Aktivitas Harian di luar jam kerja dan di luar hari kerja harus memiliki keluaran yang jelas dan dibuktikan dengan dokumen pendukung yang diunggah pada Sistem Informasi.
- (4) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Besaran TPP atas aktivitas harian di luar jam kerja dan di luar hari kerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan dan diberikan secara akumulatif setiap bulan.
- (2) Pelaksanaan aktivitas harian di luar jam kerja yang dapat dibayarkan TPP dihitung mulai jam 16.00 WIB.
- (3) PNS dengan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan kelas jabatan 5 (lima) dapat diberikan TPP sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap jam aktivitas harian di luar jam kerja.
- (4) PNS dengan Kelas Jabatan 6 (enam) sampai dengan Kelas Jabatan 10 (sepuluh) dapat diberikan TPP sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap jam aktivitas harian di luar jam kerja.
- (5) PNS dengan Kelas Jabatan 11 (sebelas) sampai dengan Kelas Jabatan 15 (lima belas) dapat diberikan TPP sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap jam aktivitas harian di luar jam kerja.
- (6) PNS yang melaksanakan aktivitas harian di luar hari kerja diberikan TPP sebesar 2 (dua) kali ketentuan TPP aktivitas harian di luar jam kerja.

Bagian Kedua

TPP Berdasarkan Capaian IKI dan Capaian Serapan Anggaran

Pasal 18

TPP Berdasarkan Capaian IKI dan Capaian Serapan Anggaran diberikan kepada PNS dengan mempertimbangkan:

- a. capaian IKI; dan
- b. capaian Serapan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 19

(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan kepada PNS apabila dapat memenuhi tingkat capaian paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen).

- (2) Capaian serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 18 paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (3) Apabila capaian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai, maka TPP berdasarkan capaianIKI dan capaian Serapan Anggaran tidak diberikan.

- (1) Target IKI dan target Serapan Anggaran Perangkat Daerah wajib diunggah pada Sistem Informasi pada bulan Januari untuk masa satu tahun anggaran.
- (2) Laporan capaian IKI dan capaian Serapan Anggaran Perangkat Daerah diterbitkan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah triwulan berkenaan.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah triwulan berkenaan maka penerbitannya dilakukan oleh Administrator Utama setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

Paragraf 1

IKI Pasal 21

- (1) IKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja masing masing PNS.
- (2) Setiap PNS wajib mengisi dan merencanakan target dan realisasi IKI melalui Sistem Informasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini kecuali bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa.
- (3) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan target IKI tahunan yang dibagi menjadi target triwulan dan direncanakan dalam satu tahun.
- (4) Pelaporan target dan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan disertai dokumen pendukung yang diunggah pada Sistem Informasi.

- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Surat Keterangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Perubahan target IKI dilakukan sebelum awal triwulan berkenaan dan harus disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Verifikasi dan validasi target dan capaian IKI dilakukan oleh Administrator pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

Paragraf 2

Serapan Anggaran Perangkat Daerah

Pasal 22

- (1) Capaian Serapan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditetapkan berdasarkan capaian kinerja atas besaran Serapan Anggaran kumulatif yang dilaporkan pada akhir bulan.
- (2) Pelaporan capaian Serapan Anggaran merupakan perbandingan antara target dan realisasi anggaran Perangkat Daerah dan diunggah dalam Sistem Informasi.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah anggaran Perangkat Daerah pada rekening belanja langsung.
- (4) Verifikasi dan validasi target dan capaian Serapan Anggaran dilakukan oleh Administrator pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.

- (1) Untuk kegiatan tertentu, target dan capaian Serapan Anggaran dapat dikecualikan dalam perhitungan TPP.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak dapat direncanakan penyerapannya;
 - b. keadaan kahar (force majeure); dan/atau
 - c. kondisi di luar kemampuan Perangkat Daerah.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

TPP Berdasarkan Pertimbangan Lainnya

Pasal 24

TPP Berdasarkan Pertimbangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. TPP yang diberikan kepada PNS pada Jabatan lainnya; dan
- b. TPP yang diberikan kepada PNS pada Jabatan dengan tugas tertentu.

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a memiliki kriteria tugas, sebagai berikut:
 - a. merupakan perangkapan fungsi atau tugas di luar tugas pokoknya sehari-hari;
 - b. mempunyai hasil pelaksanaan tugas yang jelas dan terukur;
 - c. bersifat koordinatif yang melibatkan Perangkat Daerah lintas urusan pemerintahan; dan
 - d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dilakukan di luar jam kerja dan/atau hari kerja.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. Pengelola Keuangan Daerah, yaitu:
 - 1) Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - 2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/BUD; dan
 - 3) Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan
 - 4) Bendahara Pengeluaran SKPKD;
 - c. Pengelola Keuangan Perangkat Daerah, yaitu:
 - 1) Pejabat Pengguna Anggaran;
 - 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan;

- d. Pengelola Kepegawaian Daerah, yakni Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- e. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu:
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 2) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 3) Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 4) Direksi Pekerjaan Kontruksi
 - 5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, yaitu:
 - 1) Pengelola Barang;
 - 2) Pejabat Penatausahaan Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengelola; dan
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
- g. Pengelola Barang Pengguna, yaitu:
 - 1) Pengguna Barang;
 - 2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
 - 5) Kuasa Pengguna Barang; dan
 - 6) Pengurus Barang Pembantu;
- g. Petugas Registrasi Kelurahan; dan
- h. Tim Survei Perizinan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri dari:
 - a. Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota, dan Ajudan Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Walikota, Sekretaris Wakil Walikota, dan Sekretaris Sekretaris Daerah;
 - c. Pengemudi Walikota, Pengemudi Wakil Walikota, dan Pengemudi Sekretaris Daerah;
 - d. Bendahara Penerimaan;
 - e. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - f. Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - g. Bendahara Pengeluaran;
 - h. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - i. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 - j. Bendahara Biaya Operasional Kesehatan (BOK); dan
 - k. Auditor.

- (1) Besaran bobot Jabatan dan Kelas Jabatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan metode *FES* dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Skor jabatan yang dihitung menggunakan metode *FES* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing jabatan lainnya dan jabatan dengan tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

- (1) TPP Berdasarkan Pertimbangan Lainnya diberikan kepada PNS dengan dokumen pendukung berupa keputusan, surat perintah, absensi, notulen, dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- (2) TPP Berdasarkan Pertimbangan Lainnya bagi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan diberikan apabila melaksanakan aktivitas pada bulan berkenaan.

BAB IV PERHITUNGAN TPP

Pasal 28

Untuk menentukan indeks TPP, PNS dan Perangkat Daerah dikelompokkan, sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah dengan persentase sebesar 56% (lima puluh enam persen);
- b. kategori 1 (satu), dengan persentase sebesar 31% (tiga puluh satu persen), yakni pejabat struktural pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah;
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - 4) Inspektorat;

- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- 6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- c. kategori 2 (dua), dengan persentase sebesar 30% (tiga puluh persen), yakni pejabat struktural pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Badan Pendapatan Daerah;
 - 2) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 3) Dinas Kesehatan;
 - 4) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan;
 - 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. kategori 3 (tiga), dengan persentase sebesar 29% (dua puluh sembilan persen), yakni pejabat struktural pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 5) Dinas Sosial;
 - 6) Dinas Tenaga Kerja;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
 - 8) Dinas Perhubungan;
 - 9) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
 - 10) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
 - 11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 12) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 13) Dinas Perikanan;
 - 14) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 15) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 16) Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - 17) Kecamatan.
- e. Kategori 4 (empat), dengan persentase sebesar 28% (dua puluh delapan persen), yakni Staf Ahli dan pejabat struktural pada Kelurahan; dan
- f. pejabat pelaksana dan pejabat fungsional tertentu dengan persentase sebesar 27% (dua puluh tujuh persen).

(1) Indeks TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan perkalian antara skor *FES* dengan IHNJ dan persentase sesuai dengan kategori PNS dan Perangkat Daerah yang dirumuskan sebagai berikut:

Indeks TPP = Skor FES x IHNJ x % kategori PNS dan Perangkat Daerah.

(2) IHNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian antara upah minimum regional Kota Pasuruan tahun berkenaan dibagi nilai Kelas Jabatan terendah yang dirumuskan sebagai berikut:

IHNJ = $\frac{\text{UMR Kota Pasuruan}}{\text{Nilai Kelas Jabatan Terendah}}$

(3) Nilai Kelas Jabatan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan Kelas Jabatan sebesar 300.

- (1) Besaran TPP Berdasarkan Tingkat Kehadiran dan Capaian Aktivitas Harian merupakan penjumlahan dari TPP atas capaian Tingkat Kehadiran dan TPP atas capaian Aktivitas Harian, yang dirumuskan sebagai berikut:
 - TPP = $\{(\Sigma\% \text{ Tingkat Kehadiran } x \text{ indeks TPP } x 40\%) + (Capaian Aktivitas Harian x indeks TPP x 60\%)\} + (besaran aktivitas harian diluar jam kerja x <math>\Sigma$ jam Aktivitas Harian diluar hari kerja x Σ jam Aktivitas Harian diluar hari kerja)
- (2) Besaran TPP Berdasarkan Capaian IKI dan Capaian Serapan Anggaran merupakan penjumlahan dari TPP atas capaian IKI dan TPP atas capaian Serapan Anggaran, yang dirumuskan sebagai berikut:
 - TPP = (%IKI triwulan x indeks TPP x 60%) + {(%Serapan Anggaran kumulatif triwulan x indeks TPP x 40%) x 3 x 22%}

- (3) Besaran TPP Berdasarkan Pertimbangan Lainnya dirumuskan sebagai berikut:
 - a. jabatan lainnya:TPP = Skor FES x IHNJ x 10%
 - b. jabatan dengan tugas tertentu:
 - Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota dan Ajudan Sekretaris Daerah
 TPP = Skor FES x IHNJ x 25%
 - 2) Sekretaris Walikota, Sekretaris Wakil Walikota dan Sekretaris Sekretaris Daerah TPP = Skor FES x IHNJ x 20%
 - 3) Pengemudi Walikota, Pengemudi Wakil Walikota dan Pengemudi Sekretaris Daerah TPP = Skor FES x IHNJ x 20%
 - 4) Bendahara dan Pembantu Bendahara TPP = Skor FES x IHNJ x 10%
 - 5) Auditor TPP = Skor FES x IHNJ x 5%

- (1) Indeks TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disesuaikan dengan kemampuan APBD dan dibebankan kepada anggaran masing-masing Perangkat Daerah serta diperhitungkan dalam Daftar Penerimaan TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Besarnya TPP untuk Calon PNS adalah 80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagi pejabat fungsional tertentu pada Dinas Kesehatan yang menerima jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, diberikan TPP berdasarkan Tingkat Kehadiran dan capaian Aktivitas Harian sebesar 40% (empat puluh persen).

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Kota ditetapkan, sebagai berikut:
 - a. lima hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at; dan
 - b. enam hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (2) Jumlah jam kerja dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis: jam 07.00 sampai dengan jam 15.00, tanpa waktu istirahat; dan
 - b. hari Jumat: jam 08.15 sampai dengan jam 14.30, dengan waktu istirahat jam 11.15 sampai dengan jam 13.00, karena mulai jam 06.00 sampai dengan jam 07.00 sudah dilaksanakan senam pagi.
- (3) Jumlah jam kerja dalam enam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis: jam 07.00 sampai dengan jam 14.00, tanpa waktu istirahat;
 - b. hari Jumat: jam 08.15 sampai dengan jam 11.15, tanpa waktu istirahat, karena mulai jam 06.00 sampai dengan jam 07.00 sudah dilaksanakan senam pagi; dan
 - c. hari Sabtu: jam 07.30 sampai dengan jam 13.00, tanpa waktu istirahat.
- (4) Dalam hal kegiatan senam pagi diliburkan maka jadwal masuk kerja adalah pukul 07.00 WIB dengan perhitungan jam kerja adalah 5,5 (lima setengah) jam.

Pasal 34

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan
- i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

Pasal 36

- (1) Bagi PNS pada Perangkat Daerah yang menerima penghargaan tingkat Pemerintah Kota pada tahun berkenaan diberikan TPP tambahan sebesar 2% (dua persen) dari persentase pembayaran TPP kategori Perangkat Daerah bersangkutan.
- (2) Bagi PNS pada Perangkat Daerah yang menerima penghargaan tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun berkenaan diberikan TPP tambahan sebesar 4% (empat persen) dari persentase pembayaran TPP kategori Perangkat Daerah bersangkutan.
- (3) Bagi PNS pada Perangkat Daerah yang menerima penghargaan tingkat Nasional pada tahun berkenaan diberikan TPP tambahan sebesar 6% (enam persen) dari persentase pembayaran TPP kategori Perangkat Daerah bersangkutan.
- (4) Pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (1) Setiap pejabat wajib memberikan penilaian terhadap laporan Aktivitas Harian dan prestasi kerja bawahannya.
- (2) Pejabat yang memberikan penilaian terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai data dan fakta maka dikenakan sanksi berupa potongan TPP bulan berkenaan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(3) Pejabat yang tidak memberikan penilaian terhadap laporan prestasi kerja bawahan maka dikenakan sanksi berupa potongan TPP bulan berkenaan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 38

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada kelompok belanja tidak langsung.

Pasal 39

- (1) TPP sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada bulan berikutnya.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 40

TPP dibayarkan mulai bulan Januari 2019.

Pasal 41

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

- (1) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) TPP diajukan kepada BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dilampiri dengan:
 - a. Lembar Verifikasi Pertanggung jawaban;
 - b. Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP;

- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.;
- d. SSP PPh Pasal 21;
- e. Surat Pertanggungjawaban bulan yang lalu/ sebelumnya; dan
- f. Surat Pencairan Dana (SPD).
- (2) SPM-LS TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian, sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada BUD; dan
 - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V KEBERATAN

- (1) PNS dapat mengajukan keberatan atas:
 - a. Sistem Informasi; dan
 - b. penilaian.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keberatan yang diajukan oleh PNS atas kesalahan yang terjadi pada Sistem Informasi.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah keberatan yang diajukan oleh PNS dengan alasan:
 - a. atasan tidak memberikan penilaian atau validasi terhadap laporan yang dibuat oleh bawahan; dan
 - b. bawahan tidak dapat bekerja sama dan melakukan tindakan indispliner.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang disiplin PNS.
- (5) Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan untuk permasalahan pada bulan berkenaan yang dilaporkan pada bulan berkenaan.

(6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilampiri bukti pendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 44

- (1) Penyelesaian keberatan atas Sistem Informasi dilakukan sesuai dengan kewenangan Administrator masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Penyelesaian keberatan atas penilaian dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bukti penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah berita acara penyelesaian keberatan yang ditandatangani oleh Administrator dan pejabat lainnya sesuai kewenangannya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diberikan TPP sesuai dengan beban kerja yang lebih berat atau Kelas Jabatan yang lebih tinggi.
- (2) PNS yang mutasi antardaerah maka yang bersangkutan tetap mendapatkan TPP pada bulan berkenaan dimana yang bersangkutan bekerja dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) PNS yang mutasi antar Perangkat Daerah dalam Pemerintah Kota apabila mutasi terhitung mulai tanggal pada pertengahan bulan maka akan dihitung berdasarkan pada perhitungan pembayaran jabatan lama pada bulan berkenaan dan selanjutnya akan dibayarkan TPP Pegawai sesuai dengan jabatan baru pada bulan berikutnya.
- (4) PNS yang pensiun diberikan TPP pada bulan berkenaan yang bersangkutan masih aktif dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (5) PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP sesuai dengan hari aktif ketika PNS yang bersangkutan bekerja dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.

Dengan pemberian TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini, PNS dilarang:

- a. memberikan, menerima, dan/atau menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas;
- b. menerima honorarium atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD, kecuali honorarium narasumber dan honorarium tim juri; dan
- c. menerima imbalan dan/atau pendapatan lain kecuali biaya perjalanan dinas dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 47

- (1) Masa sosialisasi penerapan pemberian TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.
- (2) Selama masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan secara bertahap, sebagai berikut:
 - a. bulan Januari 2019:
 - 1. batas waktu penyusunan target mingguan Aktivitas Harian tidak dibatasi;
 - 2. batas waktu pelaporan Aktivitas Harian tidak dibatasi;
 - 3. batas waktu penerbitan laporan tidak dibatasi; dan
 - 4. batas waktu penerbitan data TPP tidak dibatasi;

b. bulan Februari 2019:

- 1. batas waktu penyusunan target mingguan Aktivitas Harian tidak dibatasi;
- 2. batas waktu pelaporan Aktivitas Harian tidak dibatasi;
- 3. batas waktu penerbitan laporan tidak dibatasi; dan
- 4. batas waktu penerbitan data TPP tidak dibatasi;

c. bulan Maret 2019:

1. batas waktu penyusunan target mingguan Aktivitas Harian sesuai ketentuan;

- 2. batas waktu pelaporan Aktivitas Harian sesuai ketentuan;
- 3. batas waktu penerbitan laporan sesuai ketentuan; dan
- 4. batas waktu penerbitan data TPP tidak dibatasi.

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 17 Desember 2018

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

ttd,

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd,

BAHRUL ULUM